



PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gresik, 26 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, Tempat Kediaman Di Babaksari RT001 RW001 Dukun Gresik, Babaksari, Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AINUR RIZAL, S.H., dan MUHAMMAD HAMDAN ARIF, S.H., advokat/penasehat hukum pada JIF LAW FIRM Advocate & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Dr Soetomo, RT006 RW002 Desa Mojopetung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 276/SK/04/2024, Tanggal 29 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lamongan 18 September 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Desa Babaksari RT001 RW001, Dukun Gresik, Babaksari, Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

Hlm 1 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 29 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 November 2001. Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Nomor: 564/28/XI/2001;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut pada poin 1 (satu) di atas, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wonocolo Surabaya selama 6 (enam) tahun kemudian berpindah tinggal di alamat Desa Babaksari, Rt 001 Rw 001 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - a. **Rahmat Muhammad Arif Kurnia Hidayatullah** lahir di Gresik 06-10-2002
 - b. **Wildanitsani Muh Fathullah Al-Khosyi** lahir di Gresik 18-02-2005
 - c. **Muh Tsalis Fathul Azis Al-Kafi** lahir di Gresik 02-12-2006
 - d. **Muh Robi' Ilfan Alif** lahir di Gresik 29-05-2008.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis. Namun dengan berjalannya waktu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak tahun 2002 sampai pada puncaknya bulan Mei 2022;
5. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Tergugat seorang yang kasar/tempramen sering marah-marah tanpa sebab maupun alasan yang Jelas kepada Penggugat, dan ketika Tergugat marah pernah menampar Penggugat sehingga membuat Penggugat ketakutan dan trauma ;

Hlm 2 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



b. Masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Pengugat dan terakhir kali Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat pada bulan Januari 2023 ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yakni sejak bulan Mei 2022 sampai bulan April 2024 atau sampai dengan saat ini dan Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini (pengajuan Cerai Gugat) dan sekaligus tidak pernah berhubungan badan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali ;

7. Bahwa selama pisah rumah Penggugat tidak pernah dikasih nafkah oleh Tergugat ;

8. Bahwa maksud dan tujuan perkawinan sesuai pada pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Syara', yang pada intinya adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis, tentram dan sejahtera, namun karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah bahkan telah berpisah ranjang selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan , dimana menurut ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian.*** Selain itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan dan selama pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dimana berdasarkan peraturan terbaru ***SEMA NO 1 Tahun 2022 bahwa Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*** Sehingga jelas gugatan Penggugat beralasan dan berdasar aturan

Hlm 3 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Bahkan apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka akan menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik.

9. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur alasan dalam perceraian sebagaimana di kehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). telah terpenuhi. oleh karenanya Gugatan Cerai Penggugat tersebut patut di kabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan layak jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik. Yang menerima dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughras dari Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat** ;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari KASNO, S.Ag., S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 21 Mei 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 4 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Point 4: Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus. Sejak tahun 2002 sampai 2022 itu tidak benar.
- Bahwa Point 5.a: Tergugat seorang yang kasar dan tempramen sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas dan pernah menampar Penggugat itu tidak benar
- Bahwa Point 5.b: Masalah ekonomi jarang memberikan nafkah itu tidak benar.
- Bahwa Point 6: Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang. tidak ada komunikasi sama sekali itu tidak benar.
- Bahwa Point 7: Selama pisah rumah Penggugat tidak pernah memberikan nafkah itu tidak benar.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti yang sah untuk dapat dikabulkan Gugatan Penggugat;
2. Dalam duduk Perkara yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya point 4 (empat) bahwa Tergugat hanya mengatakan TIDAK BENAR tanpa disertai dalil maupun alasan yang jelas, sehingga Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat Tersebut karena Pada faktanya bahwa ***“rumah tangga Tersebut benar-benar sering terjadi pertengkaran terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun lebih yakni sejak bulan April 2022 dan kemudian pisah rumah selama 8 (delapan) bulan yakni sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini, karena secara Logika bahwa tidak mungkin suatu rumah tangga dalam keadaan tentram dan baik-baik saja namun faktanya sampai terjadi pisah ranjang dan pisah rumah dengan waktu yang cukup lama, sehingga jelas faktor Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kemudian pisah rumah bahkan Penggugat sampai***

Hlm 5 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



membenarkan diri untuk mengajukan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Gresik adalah karena keadaan rumah tangga yang selalu terjadi pertengkaran maupun perselisihan terus menerus yang tidak ada ujungnya dan tentunya keadaan demikian tidak akan bisa membuat nyaman dan tentram dalam berumah tangga ;

3. Dalam duduk perkara yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya pada Point 5 (lima) a dan b bahwa Tergugat hanya mengatakan TIDAK BENAR tanpa disertai dalil maupun alasan yang jelas, sehingga Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat Tersebut karena pada faktanya : *Tergugat adalah seorang Temperament, Tergugat pernah menampar Penggugat hanya karena Penggugat izin menemui orang tuanya sehingga kejadian tersebut tidak bisa untuk dilupakan oleh Penggugat sampai saat ini bahkan Tergugat seringkali marah-marah tanpa sebab, juga terkadang ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat. Kemudian terkait persoalan ekonomi bahwa Tergugat memang benar jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan terakhir kali Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat adalah pada bulan Januari 2023 yang artinya Tergugat sudah tidak lagi bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih ;*

4. Dalam duduk perkara yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya pada Point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) bahwa Tergugat juga hanya mengatakan TIDAK BENAR tanpa disertai dalil maupun alasan sedikitpun, sehingga Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat tersebut karena pada faktanya : *Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini terhitung sudah 8 bulan lebih Penggugat pulang ke rumah Saudara kandungnya bernama SAUDAH / BAMBANG MULYODIONO yang beralamat di desa Babaksari Rt 002 Rw 001 Dukun Gresik, dan sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun lebih, bahkan selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ;*

Hlm 6 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa dalil Tergugat pada jawabannya adalah tidak benar dan patut untuk ditolak secara keseluruhannya ;

5. Bahwa Penggugat berpedoman pada unsur-unsur alasan dalam perceraian sebagaimana di kehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Juga berdasarkan SEMA NO 1 Tahun 2022 bahwa **Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan**. Sehingga jika aturan – aturan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dalil pada Gugatan dan Replik Penggugat, maka sangatlah Relevan (sesuai) dan patut untuk diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

Berdasarkan Uraian Replik Penggugat yang sesuai dengan fakta hukum pihak Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat** ;
3. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut:

Hlm 7 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Poin 2 : faktanya gugatan tidak sesuai fakta yang terjadi, jadi Tergugat jawab tidak. dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar seperti yang dituduhkan apalagi katanya terus menerus bertengkar. tetapi kalau ada sedikit perselisihan dalam keluarga itu biasa, beda pendapat itu biasa dalam berumah tangga.
- dan soal pisah rumah istri Tergugat yang meninggalkan rumah dan tidur di rumah saudaranya. Dan Tergugat tetap di rumah bersama ke empat anak-anaknya sampai saat ini. dan Tergugat yakin istri Tergugat sampai menggugat ke pengadilan bukan karena kemauannya sendiri tetapi ada saudara iparnya yang membenci Tergugat dan itu lah yang mendorong istri Tergugat sampai ke pengadilan.
- Bahwa Poin 3 : faktanya gugatan tidak sesuai fakta yang terjadi. tidak benar Tergugat dituduh terus bertengkar, sering marah-marah, dan sampai memukul istri. dan sampai saat ini Tergugat dan anak-anak tetap menyayangi dan mencintainya. dan soal ekonomi pada saat itu di rumah Penggugat dan Tergugat ada delapan orang sehingga logikanya dari mana biaya hidup keluarga kalau Tergugat tidak mengasih nafkah atau tidak tanggung jawab. Kalau ada kurangnya itu Tergugat akui tetapi kalau tidak tanggung jawab itu tidak benar.
- Bahwa Poin 4 : Fakta gugatan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Tergugat dan anak-anak tetap ada komunikasi dengan baik dan tetap mengunjungi ibunya untuk mengajak pulang, dan Sementara ini masih belum mau pulang. Walaupun demikian Tergugat dan anak-anak tetap sabar dan berusaha mengajak pulang dan bisa berkumpul lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kholilah dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm 8 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dukun Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 564/28/XI/2001 Tanggal 10 November 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suharjo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Saudah binti Syamsuri**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Babaksari RT2 RW1 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai saudara kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 anak bernama:

1. Rahmat Muhammad Arif Kurnia Hidayatullah lahir tanggal 06-10-2002
2. Wildanitsani Muh Fathullah Al-Khosyi lahir tanggal 18-02-2005
3. Muh Tsalis Fathul Azis Al-Kafi lahir tanggal 02-12-2006
4. Muh Robi' Ilfan Alif lahir tanggal 29-05-2008.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan sebaliknya, selain itu Tergugat tidak mau memberi nafkah Penggugat

Hlm 9 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.;

2. **Nur Muthoharotin binti Suparno**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Babaksari RT1 RW1 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai saudara ipar Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 anak bernama:
 1. Rahmat Muhammad Arif Kurnia Hidayatullah lahir tanggal 06-10-2002
 2. Wildanitsani Muh Fathullah Al-Khosyi lahir tanggal 18-02-2005
 3. Muh Tsalis Fathul Azis Al-Kafi lahir tanggal 02-12-2006
 4. Muh Robi' Ilfan Alif lahir tanggal 29-05-2008.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan sebaliknya, selain itu Tergugat tidak mau memberi nafkah Penggugat
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling mengunjungi.

Hlm 10 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.;

Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan namun kemudian tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari KASNO, S.Ag., S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 21 Mei 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Hlm 11 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat seorang yang kasar/tempramen sering marah-marah tanpa sebab maupun alasan yang Jelas kepada Penggugat, dan ketika Tergugat marah pernah menampar Penggugat sehingga membuat Penggugat ketakutan dan trauma ;
- b. Masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Pengugat dan terakhir kali Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat pada bulan Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalihkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal

Hlm 12 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan sebaliknya, selain itu Tergugat tidak mau memberi nafkah Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hlm 13 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang di persidangan, namun tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir (diluar hadirnya Tergugat)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama Rahmat Muhammad Arif Kurnia Hidayatullah, Wildanitsani Muh Fathullah Al-Khosyi, Muh Tsalis Fathul Azis Al-Kafi, dan Muh Robi' Ilfan Alif;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan sebaliknya, selain itu Tergugat tidak mau memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Hlm 14 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan sebaliknya, selain itu Tergugat tidak mau memberi nafkah Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, meskipun selama pisah tersebut terkadang Penggugat dan Tergugat masih menemui anaknya, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hlm 15 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan

Hlm 16 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Fiqh Sunnah” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini;

Hlm 17 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. JURAI DAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. JURAI DAH

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.
Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Hlm 18 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm 19 dari 19 hlm, Putusan.No.701/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)